

Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan

Yuni Priskila Ginting¹, Alesha Arundati², Angelica Caesar Budiarto³, Evelyn Demorin Simatupang⁴, Fadhil Ramdani Nurandika⁵, Lyviani Claudine Sam⁶, Muhammad Rafif⁷, Nathania Boe⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding Author

Email: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210096@student.uph.edu²,
01051210094@student.uph.edu³, 01800230008@student.uph.edu⁴,
01051210086@student.uph.edu⁵, 01051210115@student.uph.edu⁶,
01800230009@student.uph.edu⁷, 01051210111@student.uph.edu⁸

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengatur segala aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan. Sistem hukum perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sekarang diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 dan buku III KUHPER sebagai dasar hukum keluarga Indonesia. Kekuatan pembuktian alat bukti di persidangan tentunya sangat penting. Di dalam jurnal ini akan meneliti alat bukti akta otentik dan saksi memberikan kekuatan hukum pada pembuktian kasus hukum perkawinan.

Keywords:

Perkawinan, Pembuktian, Alat Bukti

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala sesuatunya yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat diatur dari sebuah ketentuan dan kebijakan yang terikat melalui hukum. Salah satu yang diatur adalah mengenai perkawinan, aturan mengenai sistem hukum perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sekarang diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 dan buku III KUHPER sebagai dasar hukum keluarga Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai segala ketentuan dan langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia yang dianggap sah menurut Negara. Di dalam Undang-undang tersebut mengatur segala aspek sistem perkawinan yang ditentukan oleh Negara termasuk batasan umur untuk perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan anak dibawah umur dibagi menjadi dua macam, pertama pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa, kedua pernikahan sesama anak di bawah umur. Menikahi anak dibawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan


ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat. Pernikahan anak dibawah umur dapat dilegalkan secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.

Metode

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Metode kualitatif akan lebih fokus tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif akan memperbolehkan kami untuk menjawab rumusan masalah yaitu kekuatan alat bukti dalam pembuktian kasus hukum perkawinan. Terlebihnya, dalam memaparkan materi, maka kajian materi dari peraturan undang-undang, jurnal kajian, dan juga sumber lainnya akan dipergunakan.

Hasil

Dalam rangka sosialisasi materi kelompok mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam proses pembuktian hukum perkawinan, kelompok menggunakan slide presentasi yang berisikan materi-materi yang relevan dengan topik pembicaraan. Kegiatan ini pun dilakukan di depan dosen kami serta mahasiswa-mahasiswa lainnya.



Gambar 1. Foto Kelompok Setelah Presentasi Materi

Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk syarat, prosedur, dan dampak hukumnya. UU ini mengatur batas usia minimal untuk perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pria dapat menikah saat mencapai usia 19 tahun, sementara wanita dapat menikah saat mencapai usia 16 tahun. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini memperbarui beberapa ketentuan terkait perkawinan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun, sesuai dengan yang berlaku bagi pria. Perubahan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkawinan di Indonesia, dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita, Undang-Undang ini lebih menghormati prinsip kesetaraan gender dan mencegah diskriminasi gender yang mungkin timbul akibat peraturan sebelumnya. Ini juga membantu memastikan bahwa kedewasaan jiwa dan fisik tercapai sebelum seseorang menikah. Dengan peningkatan batas usia minimal perkawinan, diharapkan akan terjadi penurunan pernikahan pada usia yang terlalu dini. Selain itu, perubahan ini juga memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak anak dan memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan di Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merupakan sebuah institusi hukum yang menetapkan persekutuan hidup formal antara seorang pria dan seorang wanita. Meskipun KUHPerdata tidak secara eksplisit mendefinisikan perkawinan, Pasal 26 dan 27 memberikan pandangan mengenai perkawinan dari perspektif perdata dan prinsip monogami. Pasal 26 KUHPerdata membatasi pandangan tentang perkawinan dalam konteks hubungan-hubungan perdata, sedangkan Pasal 27 menegaskan prinsip monogami, yaitu bahwa perkawinan melibatkan satu suami dan satu istri. Dalam hukum perdata, terdapat ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan dan hubungan antara suami dan istri. Meskipun tidak ada definisi yang tegas dalam KUHPerdata, pengertian perkawinan secara umum dilihat sebagai ikatan antara pria dan wanita yang diakui sah oleh undang-undang negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berkelanjutan.

Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan bukan hanya menjadi peristiwa yuridis tetapi juga sering memiliki aspek religius yang kuat, sesuai dengan kepercayaan dan ajaran agama yang dianut oleh para pihak. Meskipun KUHPerdara memandang perkawinan dari sudut pandang hukum perdata, banyak aspek perkawinan seperti perjanjian, hak, dan kewajiban suami istri diatur secara terperinci. KUHPerdara memberikan kerangka hukum yang mengatur perkawinan, namun banyak aspek praktis dari perkawinan, seperti syarat sahnya, prosedur perkawinan, dan dampak hukum dari perkawinan, diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, KUHPerdara memberikan pandangan hukum yang berusaha mengatur hubungan perdata antara suami dan istri, meskipun definisi yang jelas tentang perkawinan tidak secara eksplisit diberikan. Sementara aspek praktis dan syarat sah perkawinan lebih diatur oleh undang-undang khusus perkawinan yang memberikan pedoman yang lebih rinci dan spesifik terkait dengan pernikahan di Indonesia.

Tata Cara Perkawinan Menurut UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya di UU No. 16 Tahun 2019)

Tata cara perkawinan yang sah diatur dalam undang-undang perkawinan. Dalam pasal 2 UU tersebut diatur teknis dari persoalan Pencatatan Perkawinan. Dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Sedangkan untuk agama Islam sendiri perlu dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 terkait Pemberitahuan Perkawinan dimana Orang yang akan kawin memberitahukan kepada Pegawai Pencatat minimal 10 hari kerja sebelum melaksanakan perkawinan. Dari Pasal 4 berisi Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis. Secara lisan maksudnya melakukan laporan secara lisan kepada pihak yang berwenang. Sedangkan secara tertulis sendiri melalui surat yang diberikan. Pengumuman Perkawinan terdapat dalam pasal 8 dimana Pengumuman pemberitahuan perkawinan dengan menempelkan surat yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan Sedangkan berdasarkan Pasal 9 Pengumuman ini ditandatangani Pegawai Pencatatan. Karena Pegawai Pencatatan orang yang berwenang untuk melakukan tanda tangan tersebut.

Tata Cara Perkawinan menurut pasal 10 Tata cara menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan, dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 orang saksi. Dua orang saksi ini sebaiknya dihadiri oleh keluarga inti seperti ayah, ibu, ataupun saudara.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai, kedua saksi, dan pegawai pencatat menandatangani akta perkawinan. Penandatanganan sebagai bentuk sah nya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat. Menurut Pasal 13 Akta perkawinan dibuat 2 rangkap dan 2 helai . 1 helai oleh pegawai pencatat dan helai 1 lagi oleh panitera. Suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Acara yang mendahului perkawinan dan Pelaksanaan Perkawinan:

Berikut tata cara perkawinan berdasarkan KUHPer; Pasal 50 berisi calon pengantin Memberitahukan kehendak kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil. Kehendak kawin disampaikan oleh calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Dilanjutkan dengan Pasal 51, Pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat sebuah akta. Berdasarkan Pasal, 52 Sebelum perkawinan, Pegawai Pencatatan Sipil harus menyelenggarakan pengumuman dengan menempelkan surat pengumuman selama 10 hari di hari kerja. Surat ini di d Pegawai Catatan Sipil sebagai orang yang berwenang untuk melakukan tanda tangan tersebut.

Menurut Pasal 53 Jika kedua calon tidak mempunyai tempat tinggal dalam daerah PCS yang sama, maka pengumuman dilakukan oleh PCS tempat tinggal masing-masing. Pengumuman berlangsung selama 1 bulan, jika tidak ada perkawinan, maka tidak boleh berlangsung lagi sesuai yang diatur dalam pasal 57. Perkawinan dibuktikan dengan asas perkawinan. Beberapa asas asas perkawinan seperti; asas persetujuan, kerelaan, suami-istri, asas menikah untuk selama-lamanya, dan juga asas kemaslahatan hidup.

Akte Pernikahan Sebagai Bukti Otentik Perkawinan

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Indonesia, maka setiap perkawinan harus dicatat. Untuk melakukan pencatatan perkawinan, pejabat atau lembaga yang berwenang adalah Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Pegawai Pencatat Nikah bagi non-muslim yang akan mengeluarkan akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan dan dikeluarkannya akta pernikahan, maka ini akan menghasilkan sebuah kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah terjadi. Dalam pembuktiannya, akta pernikahan mempunyai kekuatan pembuktian formal karena akta nikah telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara. Selebihnya, akta pernikahan juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil dimana akta tersebut memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalamnya benar-

benar terjadi.

Dalam rangka melindungi martabat dan kesucian atau *mitsaq-al-shaliid* yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka akta nikah dipergunakan sebagai bukti dalam pencatatan perkawinan. Menyinggung Kompilasi Hukum Islam maka Buku I, Bab II Pasal 7 mengatur bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbat nikah atau penetapan nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama bila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Adapun ruang lingkup dimana Isbat Nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama mencakup: (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Hilangnya akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Akta Kelahiran Anak Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Yang Sah

Sebagaimana diatur didalam Pasal 42 juncto Pasal 55 UU Perkawinan, maka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa dikeluarkannya sebuah akta kelahiran dari anak yang sah itu merupakan salah satu bukti dari perkawinan yang sah. Adanya akta kelahiran terhadap anak itu merupakan bukti otentik yang menunjukkan sahnya status dan peristiwa kelahiran si anak. Selebihnya, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan akta kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini, maka orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran. Hal ini dikarenakan akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada.

Berkaitan dengan ini, pencatatan nikah juga menjadi salah satu syarat untuk dibuatnya akta kelahiran yang membuktikan suatu perkawinan yang sah. Hal ini dikarenakan jika perkawinan tersebut belum dicatat dan akte kelahiran anak dikeluarkan, maka kedudukan anak akan sama dengan anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu saja.

Kekuatan Alat bukti Yang Digunakan Dalam Pembuktian Hukum Perkawinan

Dalam hukum perkawinan, pembuktian dapat dilakukan dengan

menggunakan beberapa jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum perkawinan antara lain adalah:

- a) Surat yang terdiri dari akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa
- b) Saksi
- c) Persangkaan adalah pendapat atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu tanpa adanya bukti yang kuat atau cukup.
- d) Pengakuan adalah pengungkapan atau pengakuan secara sukarela terhadap suatu tindakan, kejadian, tindakan atau fakta yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan
- e) Sumpah

Namun, jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam suatu perkara tergantung pada hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam kasus perkawinan yang melibatkan pasangan yang masih di bawah umur, kekuatan pembuktian alat bukti saksi korban yang masih di bawah umur dan tidak disumpah dalam persidangan perkara pencabulan anak hanya memiliki kekuatan pembuktian jika keterangan saksi tersebut diberikan dengan sumpah. Namun, dalam kasus lain, seperti perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah), alat bukti yang dapat digunakan dalam praktek berkisar atas empat jenis, yaitu surat, saksi, persangkaan, dan sumpah.

Dalam hukum acara perdata, tiap-tiap alat bukti memiliki syarat formil dan materil yang berbeda, disamping mempunyai nilai pembuktian yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum dalam perkawinan, alat bukti yang digunakan harus memenuhi syarat formil dan materil yang berlaku serta memiliki kekuatan pembuktian yang cukup.

Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perkawinan Di Bawah Umur

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan anak di bawah umur, dengan studi kasus pada putusan Nomor 0093/Pdt.P/2022/PA.Bks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan sebagai pelengkap penelitian tersebut. Pengadilan Agama Bekasi, sebagai badan peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, memiliki tugas pokok dan fungsi yang penting dalam menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan Islam. Tugas utamanya termasuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berada dalam wewenangnya, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infaq, shadakah, dan ekonomi syariah.

Selain fungsi mengadili, Pengadilan Agama Bekasi juga memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, memberikan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayahnya, dan melaksanakan fungsi administrasi peradilan dan umum. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait, seperti Departemen Agama, juga merupakan bagian dari fungsinya. Kasus konkret yang dijelaskan adalah permohonan penetapan dispensasi nikah untuk anak yang belum mencapai usia perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang. Meskipun ada batasan usia perkawinan, permohonan ini diajukan karena calon istri telah hamil, dan keluarga beranggapan pernikahan mendesak. Pengadilan Agama Bekasi akan mempertimbangkan kasus ini dan melihat apakah syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, serta apakah terdapat alasan yang memadai untuk memberikan izin dispensasi nikah. Hal ini akan memastikan bahwa putusan yang diambil berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Bekasi. Mereka memiliki alasan bahwa anak mereka, yang masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan oleh hukum, telah menjalin hubungan yang serius dengan seorang calon istri yang hamil. Para Pemohon berpendapat bahwa pernikahan ini mendesak dan berharap Pengadilan Agama Bekasi memberikan izin dispensasi nikah. Pertimbangan Hakim Tunggal sangat penting dalam mengabulkan atau menolak permohonan ini. Hakim Tunggal memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan ijazah pendidikan anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Para Pemohon dan anak mereka telah mengetahui dan menyetujui pernikahan tersebut, serta bahwa tidak ada paksaan yang terlibat.

Pada akhirnya, Hakim Tunggal mencapai kesimpulan bahwa Para Pemohon memenuhi syarat administratif dan materil yang diperlukan untuk permohonan dispensasi nikah, dan bahwa alasan-alasan yang mereka ajukan cukup kuat. Oleh karena itu, Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memberikan izin dispensasi nikah untuk anak mereka. Keputusan Hakim Tunggal ini mencerminkan penerapan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan hukum perkawinan Islam dan peraturan dispensasi nikah. Hal ini juga mempertimbangkan kesejahteraan calon pengantin, serta keadaan yang mendesak dan alasan kuat untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, keputusan ini mencapai keseimbangan antara aspek hukum, etika, dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam perkara ini.

Berdasarkan hasil penelusuran, batasan usia minimal menikah di Indonesia saat ini adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sesuai UU Perkawinan tahun 2019. Hal ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya yang memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Perubahan tersebut dilakukan untuk memastikan individu cukup matang secara emosional dan fisik untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan yang sehat. Peningkatan batas usia bagi perempuan untuk menikah juga diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Namun, masih ada beberapa kelompok yang menganjurkan untuk menaikkan batas usia minimal perempuan untuk menikah menjadi 18 tahun.

Ringkasnya, batasan usia minimal untuk menikah di Indonesia saat ini adalah 19 tahun baik bagi pria maupun wanita, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 2019. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan individu cukup matang secara emosional dan fisik untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan yang sehat. Namun, masih ada beberapa kelompok yang menganjurkan untuk menaikkan batas usia minimal perempuan untuk menikah menjadi 18 tahun.

Kesimpulan

Sebagai negara Hukum, Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini memperbarui beberapa ketentuan terkait perkawinan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun, sesuai dengan yang berlaku bagi pria. Perubahan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkawinan di Indonesia, dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita, Undang-Undang ini lebih menghormati prinsip kesetaraan gender dan mencegah diskriminasi gender yang mungkin timbul akibat peraturan sebelumnya. Ini juga membantu memastikan bahwa kedewasaan jiwa dan fisik tercapai sebelum seseorang menikah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), pernikahan merupakan sebuah institusi hukum yang menetapkan persekutuan hidup formal antara seorang pria dan seorang wanita. Meskipun KUHPperdata tidak secara eksplisit mendefinisikan perkawinan, Pasal 26 dan 27 memberikan pandangan mengenai perkawinan dari perspektif perdata dan prinsip monogami. Pasal 26 KUHPperdata membatasi pandangan tentang perkawinan dalam konteks hubungan-hubungan perdata, sedangkan Pasal 27 menegaskan prinsip monogami, yaitu bahwa

perkawinan melibatkan satu suami dan satu istri. Dalam hukum perdata, terdapat ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan dan hubungan antara suami dan istri. KUHPerdata memberikan kerangka hukum yang mengatur perkawinan, namun banyak aspek praktis dari perkawinan, seperti syarat sahnya, prosedur perkawinan, dan dampak hukum dari perkawinan, diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Kekuatan pembuktian hukum pernikahan dibawah umur tergantung pada hukum acara yang berlaku di Indonesia. kekuatan alat bukti menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa hukum pernikahan. Alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum perkawinan antara lain adalah: (1) Surat seperti Akte Pernikahan Sebagai Bukti Otentik Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Yang sah; (2) Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dalam kasus Hukum Perkawinan dibawah umur memiliki tugas pokok dan fungsi yang penting dalam menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Pertimbangan Hakim sangat penting dalam mengabulkan atau menolak permohonan ini. Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan ijazah pendidikan anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Para Pemohon dan anak mereka telah mengetahui dan menyetujui pernikahan tersebut, serta bahwa tidak ada paksaan yang terlibat.

Hakim akan memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon memenuhi syarat administratif dan materil yang diperlukan untuk permohonan dispensasi nikah, dan bahwa alasan-alasan yang mereka ajukan cukup kuat. Dengan demikian, keputusan ini mencapai keseimbangan antara aspek hukum, etika, dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam perkara ini.

Pengakuan/Acknowledgements

Dengan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan wadah dan sarana untuk melakukan program pengabdian masyarakat mengenai pembuktian hukum perkawinan. Selanjutnya, kami mengucapkan kepada Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membimbing kami dalam proses pengadaan pengabdian masyarakat yang meliputi pembahasan tentang kekuatan setiap jenis alat bukti dalam perkawinan. Pengakuan ini seyogyanya dilakukan karena tanpa dukungan dan bimbingan dari pihak-pihak tersebut maka kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak dapat diselenggarakan secara lancar dan sukses. Selebihnya, kepada penulis-penulis

jurnal yang menjadi acuan terhadap tulisan ini, kami ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan hasil penelitian yang dapat menguatkan tulisan kami.

Daftar Referensi

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

SH, D. H. (2019, January 31). Akta Kelahiran sebagai Bukti Perkawinan yang Sah – Klinik Hukumonline. [hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah-1t5c4d95af6a055/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah-1t5c4d95af6a055/)

Putusan Nomor: 0093/Pdt.P/2022/PA.Bks

Rodliyah, N. (2013, January 31). Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. Neliti. [h https://www.neliti.com/publications/26714/pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil#cite](https://www.neliti.com/publications/26714/pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil#cite)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wungow, Y (2022). KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TINJAUAN DARI UU NO. 16 TAHUN 2019. LEX ADMINISTRATUM, [ejournal.unsrat.ac.id, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40473](https://ejournal.unsrat.ac.id/)